

BAB III
GAMBARAN UMUM BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG
KENDAL

A. Profil Bank Syari'ah Mandiri

1. Gambaran Umum Bank Syari'ah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter tahun 1997 sampai 1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak bulan Juli 1997 yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang sangat luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya penggabungan (*merger*) dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat yang bersamaan, pemerintah melakukan *merger* empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru yang bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk

melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI Nomor 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM

hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁵³

Pada tahun 2009 terjadi perubahan sedikit logo pada Bank Syariah Mandiri, hal ini mencerminkan transformasi semangat dan kesiapan untuk meraih masa depan yang lebih baik dan gemilang. Adapun perubahan ini menjadikan logo tersebut lebih memiliki makna yang dalam. Dari penggunaan warna logo menggunakan warna positif-negatif. Positif digunakan pada warna belakang yang terang dan cerah, sedangkan negatif pada warna latar belakang yang redup atau cerah. Adapun arti atau makna yang terdapat pada logo BSM diantaranya :⁵⁴

- a. Penggunaan huruf kecil memiliki pengertian BSM merupakan bank yang ramah, rendah hati, dan memiliki aspirasi untuk semakin dekat dengan nasabah dan tetap bersikap membumi.
- b. Lambang logo divisualkan dalam bentuk gelombang berwarna emas yang merupakan lambang

⁵³. <https://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>, Diakses tanggal 25 Oktober 2016, Pukul 21:30 WIB.

⁵⁴. <http://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-mandiri-syariah/>, Diakses tanggal 25 Oktober 2016, Pukul 21:57 WIB.

kemakmuran yang dicita-citakan pada nasabah yang mau bermitra dengan BSM.

- c. Posisi lambang logo diatas huruf logo melambangkan sikap progresif menuju kemakmuran.

2. Visi dan Misi Bank Syari'ah Mandiri

Bank Syari'ah Mandiri sebagai lembaga keuangan yang berbasis pada kemanusiaan dan integritas memiliki visi yaitu sebagai “Bank Syari'ah Terdepan Dan Modern”. Bank Syariah Terdepan memiliki arti Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*. Sedangkan maksud dari Bank Syariah Modern adalah Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Bank Syari'ah Mandiri memiliki beberapa misi, yaitu:⁵⁵

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

⁵⁵. <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/>, Diakses tanggal 25 Oktober 2016, Pukul 21:35 WIB.

- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Nilai – nilai

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri tersebut adalah *Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, Customer Focus*, yang disingkat ETHIC.⁵⁶ Maksud dari ETHIC tersebut adalah :

⁵⁶. *Ibid.*

- Excellence adalah mencapai hasil yang mendekati sempurna (*perfect result-oriented*).
- Teamwork adalah mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
- Humanity adalah mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan.
- Integrity adalah berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi.
- Customer Focus adalah mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal).

4. Produk Penyaluran Dana di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal

Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal memiliki beberapa produk penyaluran dana, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak diminati oleh para nasabah. Berikut penjelasan singkat tentang pembiayaan mudharabah dan

pembiayaan murabahah yang ada di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal :⁵⁷

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah jenis pembiayaan dari Bank Syari'ah Mandiri dimana pihak bank meminjamkan sejumlah dana untuk nasabah yang digunakan sebagai modal usaha atau modal kerja berbasis sistem bagi-hasil. Mudharabaha ini menyebut pihak pemberi dana adalah (*shahibul mal*) dan pihak penerima dana atau pekerja (*mudharib*). Posisi keduanya setara, artinya pihak pemberi maupun penerima dana bersama-sama dalam pengembangan dan kemajuan usaha yang dilakukan, jadi pihak pemberi dana (*shahibul mal*) juga harus paham sejauhmana usaha yang sedang dilakukan oleh (*mudharib*). Untuk bagi hasil keuntungannya ditentukan oleh kedua belah pihak pada saat awal akad dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.⁵⁸

b. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang berbasis pada sistem jual beli.

⁵⁷. Wawancara dengan Bapak M. Suci Rosyadi selaku Pelaksana Marketing Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal (Tanggal: 20 Agustus 2016).

⁵⁸. *Ibid.*

Pembiayaan ini menempatkan pihak bank sebagai penjual atau pihak yang membelikan barang, sedangkan nasabah menjadi pembeli. Dalam pembiayaan murabahah ini pihak bank selaku penjual boleh meminta keuntungan dari barang yang dijualnya, akan tetapi keuntungan yang diminta oleh pihak bank haruslah disepakati juga oleh pihak nasabah (pembeli). Kemudian, jika telah terjadi proses akad, maka pihak nasabah harus membayar biaya pembelian barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dengan cara diangsur. Pembiayaan murabahah ini karena merupakan pembiayaan yang berbasis pada jual beli, maka digunakan pada pembelian barang konsumtif maupun investasi, bukan untuk modal kerja atau modal usaha. Akan tetapi, dalam praktek yang ada di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal, pembiayaan murabahah ini juga dapat dilakukan bagi pembelian barang untuk modal kerja atau modal usaha, karena dianggap lebih mudah menggunakan pembiayaan murabahah ini.⁵⁹

B. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah

1. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Langkah awal yang ditempuh dalam proses pembiayaan murabahah pada Bank Syari'ah Mandiri

⁵⁹. *Ibid.*

Cabang Kendal adalah proses pengajuan permohonan. Dalam proses pengajuan permohonan, seorang nasabah bertindak sebagai calon debitur dan bank bertindak sebagai calon kreditur. Calon nasabah pada saat mengajukan permohonan pembiayaan juga akan diminta untuk membuat rancangan anggaran belanja atau RAB, RAB ini digunakan untuk mengetahui apa saja yang nantinya akan dijadikan sebagai objek akad sekaligus untuk mengetahui besarnya nominal permohonan pembiayaan. Kemudian, dalam proses ini pihak bank juga akan memilih jenis akad yang akan dipakai. Pemilihan jenis akad ini tidak menutup kemungkinan adanya permintaan dari pihak nasabah sendiri tentang jenis akad yang akan dipakai, karena pemilihan jenis akad ini tergantung dari tujuan dari pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah. Misalnya, calon nasabah ingin membeli mobil, membeli rumah, atau ingin membeli bahan baku untuk suatu jenis usaha.

Pembiayaan murabahah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal digunakan untuk tujuan modal kerja, investasi, multiguna (konsumtif) serta untuk sewa-menyewa (*ijarah*). Pembiayaan murabahah modal kerja merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk modal suatu usaha

atau bisa dikatakan untuk pembelian bahan baku usaha. Misalnya, pembiayaan murabahah digunakan untuk pembelian semua jenis sembako yang diperlukan oleh nasabah untuk mengisi suatu toko sembako. Dalam hal ini berarti calon nasabah akan meminta kepada bank untuk membelikan barang-barang yang akan digunakan untuk mengisi toko sembako tersebut. Keinginan calon nasabah tersebut akan tertuang didalam rancangan anggaran belanja yang diajukan bersamaan dengan permohonan pembiayaan. Contoh usaha yang lain, seperti usaha kuliner, maka nasabah meminta pihak bank untuk membelikan bahan baku dari usaha kuliner tersebut. Jika nasabah adalah seorang petani, maka yang biasa dilakukan adalah nasabah meminta pihak bank untuk membelikan bibit tanaman atau meminta untuk membelikan pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanaman. Lebih mudahnya pembiayaan murabahah modal kerja itu digunakan untuk pembelian barang-barang usaha yang akan habis dalam jangka waktu tertentu.⁶⁰

Pembiayaan murabahah investasi digunakan bagi nasabah yang berkeinginan untuk membeli peralatan usaha. Misalnya, nasabah yang meminta dibelikan mesin

⁶⁰. Wawancara dengan Ibu Dian Arfiani selaku Asisten Analisis Mikro Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal (Tanggal: 7 November 2016).

jahit karena usaha yang dimiliki oleh nasabah adalah usaha konveksi. Dalam contoh usaha yang lain, seperti pembelian suatu ruko yang nantinya akan digunakan usaha. Sedangkan pembiayaan murabahah multi guna diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang sifatnya konsumtif bukan untuk usaha. Misalnya, pembelian sepeda, sepeda motor, mobil yang akan digunakan sendiri tidak untuk usaha. Sedangkan, pembiayaan murabahah sewa-menyewa (*Ijarah*) digunakan ketika nasabah meminta pihak bank untuk menyewakan sesuatu. Misalnya, seorang nasabah yang profesinya adalah petani, kemudian nasabah tersebut meminta bank untuk menyewakan suatu lahan sawah. Dalam profesi yang lain, seperti nasabah yang akan membuka usaha toko sembako, maka pihak bank diminta oleh nasabah untuk menyewakan suatu ruko yang akan digunakan oleh nasabah untuk usaha toko sembako tersebut.⁶¹

2. **Negosiasi**

Dalam tahap negosiasi, pihak bank akan melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan terlebih dahulu terkait nasabah yang mengajukan

⁶¹. *Ibid.*

pembiayaan. Ada tujuh tahap yang dilakukan Bank Syari'ah Mandiri dalam proses analisis, diantaranya adalah sebagai berikut:⁶²

1. Analisa dokumen
 - a. Nasabah masuk dalam coverage area unit yang telah ditentukan dan telah disurvey oleh AO (Account Officer), FiO (Financing Officer) dan UM (Unit Manager).
 - b. Dokumen pembiayaan lengkap.
 - c. BI Cecking dan DNH positif.
2. Analisa karakter
 - a. Analisa karakter dari dokumen pembiayaan, data pendukung dan informasi dari AO (Account Officer).
 - b. Verifikasai tujuan pembiayan.
 - c. Melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah.
 - d. Melakukan *trade cecking* dan lingkungan *cecking*.
3. Analisa kapasitas
 - a. Analisa kebutuhan dan kemampuan bayar dari dokumen pembiayaan dan data pendukung.

⁶². *Ibid.*

- b. Verifikasi jumlah aset dan nilai perolehannya selama masa usaha.
4. Analisa jaminan
 - a. Identifikasi resiko usaha, analisa jaminan dilakukan oleh FiO (Financing Officer).
 - b. Validitasi lokasi dan fisik jaminan dengan dokumen jaminan.
 - c. Nilai taksir :
 - Tanah, tanah dan bangunan maksimal 80%
 - Ruko maksimal 80%
 - Kendaraan (mobil atau motor) maksimal 70%
 - Deposito maksimal 90%

Sebelum melakukan kesimpulan untuk menentukan diterima atau ditolak permohonan pembiayaan dari nasabah, pihak bank akan melakukan survei atau pengecekan langsung kerumah pemohon pembiayaan. Dalam hal ini pihak bank harus jeli dan cermat dalam melakukan pengamatan, karena hal ini yang akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kelayakan pembiayaan. Pihak bank melakukan analisa kelayakan pembiayaan apakah pantas nasabah tersebut disetujui atau tidak. Selain mengecek langsung kerumah pemohon pembiayaan, pihak Bank Mandiri Syari'ah Cabang Kendal terkadang juga meminta keterangan tetangga yang ada disekitar rumah pemohon, supaya data

yang diterima oleh pihak bank benar-benar valid dan sesuai dengan keadaan realita tanpa ada manipulasi. Setelah data-data lapangan telah didapatkan, maka pihak bank akan melakukan rapat internal yang biasanya dilakukan oleh bagian marketing. Rapat internal ini dilakukan guna menganalisis data-data lapangan yang didapat, keterangan pemohon, serta administrasi pemohon yang kemudian hasil rapat tersebut akan disampaikan kepada kepala cabang. Apabila kesimpulan tim marketing menerangkan bahwa permohonan pembiayaan tersebut tidak layak disetujui, maka kepala cabang hanya menandatangani berkas penolakannya saja. Akan tetapi, jika permohonan tersebut menurut tim marketing layak untuk disetujui, maka finalisasi ada pada kepala cabang. Jika diterima, maka pihak nasabah dan pihak Bank melanjutkan kepada tahap berikutnya, yaitu proses pembuatan akad.⁶³

Pada tahap negosiasi ini juga akan terjadi sebuah kesepakatan antara calon nasabah dengan pihak bank mengenai jumlah keuntungan (*margin*) yang akan diambil oleh pihak bank. Keuntungan (*margin*) ini diajukan oleh pihak bank, akan tetapi harus ada kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Dalam

⁶³. *Ibid.*

mengajukan jumlah keuntungan kepada calon nasabah, banyak faktor yang mempengaruhi seperti jenis barang yang dijadikan objek akad, waktu dalam mengajukan permohonan pembiayaan, serta tingkat suku bunga yang ada. Faktor barang yang dijadikan objek akad pihak bank akan melihat berapa banyak jumlah pembiayaan yang akan diambil sehingga dapat menyesuaikan dengan keuntungan yang akan diambil oleh bank. Pada pembiayaan murabahah mikro (dibawah 200 juta) ada tiga pembagian kelompok pembiayaan, yaitu pembiayaan sebesar 11-50 juta; 51-100 juta; dan 101-200 juta. Dari ketiga kelompok pembiayaan itu ada ketentuan masing-masing dalam penentuan jumlah keuntungan. Selanjutnya adalah faktor waktu pengajuan permohonan pembiayaan. Jika seorang calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian barang-barang konsumtif seperti peralatan rumah tangga atau barang elektronik, dan pengajuan permohonan itu pada saat bulan ramadhan atau menjelang idul fitri, maka ada kebijakan dari pihak bank agar tidak terlalu tinggi dalam mengambil keuntungan. Hal tersebut dilakukan karena pada bulan ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri, biasanya pengeluaran dari suatu keluarga mengalami peningkatan, sehingga pihak bank tidak terlalu tinggi dalam hal meminta keuntungan pembiayaan murabahahnya. Faktor

yang ketiga adalah tingkat suku bunga Bank Indonesia. Menurut pihak Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal, bagaimanapun juga Bank Syari'ah Mandiri merupakan lembaga keuangan yang tunduk pada aturan-aturan dari Bank Indonesia. Sehingga, Bank Syari'ah Mandiri juga harus mengikuti *fluktuasi* naik dan turunnya tingkat suku bunga. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga *likuiditas* bank itu sendiri.⁶⁴

3. Pembuatan Dan Pelaksanaan Akad

Setelah proses pengajuan pembiayaan selesai dan pihak bank mengabulkan permohonan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, maka proses selanjutnya adalah pembuatan akad antara kedua belah pihak. Akad yang digunakan dalam proses pembiayaan tersebut adalah akad *murabahah* (jual-beli) dimana nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjualnya. Dalam akad tersebut juga menggunakan akad tambahan, yaitu akad *wakalah* (perwakilan) dimana bank nantinya mewakilkan kepada nasabah atas pembelian barang pesanan nasabah itu sendiri. Selain itu, untuk fasilitas *take over*, pihak bank juga menyediakan akad tambahan yaitu akad *qard* (pinjaman). Sehingga bank

⁶⁴. *Ibid.*

hanya berposisi sebagai pemberi pinjaman uang untuk pembelian suatu barang. Dalam akad keduanya menggunakan standar perjanjian yang telah disediakan bank, jadi seluruh aspek ketentuan dan legalitas perjanjian sudah diatur di dalamnya, sehingga pihak nasabah hanya cukup mengisi data yang berkaitan dengan nasabah kemudian menandatangani.⁶⁵

Mekanisme pelaksanaan akad antara keduanya diawali dengan akad *murabahah* (jual beli), setelah formulir akad jual beli telah diisi dan ditandatangani oleh pihak nasabah, kemudian dilakukan akad tambahan yaitu akad *wakalah* (perwakilan). Akad *wakalah* ini adalah pelimpahan oleh bank untuk mewakilkan pembelian barang kepada nasabah itu sendiri, sehingga posisi nasabah yang awalnya sebagai penjual menjadi gugur dengan adanya akad kedua (*wakalah*). Jadi, yang melakukan transaksi jual beli barang adalah nasabah dengan pihak pemasok atau penjual. Sedangkan peran bank tidak lagi sebagai penjual maupun pembeli dari pemasok kepada nasabah, melainkan hanya sebagai pemilik dana yang meminjamkan dananya kepada nasabah yang melakukan pengajuan untuk membeli

⁶⁵. Wawancara dengan Bapak Moh. Shodiq selaku Asisten Analisis Mikro Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal (Tanggal: 13 September 2016 dan 2 November 2016).

kebutuhan. Akan tetapi, pihak nasabah berkewajiban untuk melaporkan segala pembelian yang berkaitan dengan akad. Dalam hal ini kwitansi atau nota pembelian yang dilakukan oleh nasabah dilaporkan kepada pihak bank, hal tersebut dilakukan supaya nasabah benar-benar menggunakan dana pembiayaan tersebut sesuai dengan akad yang disepakati diawal.⁶⁶

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) dengan ditandatanganinya akad murabahah, maka pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan bisa melakukan pencairan dana pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal. Proses dalam pencairan dana pembiayaan harus melalui rekening tabungan atau giro, karena proses pembayaran angsuran menggunakan sistem *auto debet*. Jadi, pihak nasabah harus membuka rekening pembiayaan terlebih dahulu untuk pencairan dana pembiayaan murabahah. Pembukaan rekening juga nantinya berfungsi sebagai pembukuan pembiayaan atau pembayaran angsuran dari nasabah kepada pihak Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal. Pencairan dana pembiayaan dilakukan oleh bagian *teller* setelah berkas-berkas administrasi dari

⁶⁶. *Ibid.*

nasabah sudah dinyatakan lengkap oleh manajer operasional.⁶⁷

Proses berikutnya adalah pembelian barang. Dalam proses pembelian barang, sesuai yang telah dijelaskan pada bagian akad diatas bahwa untuk pembelian barang dilakukan oleh pihak nasabah karena adanya akad *wakalah* (bank mewakilkan nasabah untuk pembelian barang). Untuk proses pembelian barang dilakukan setelah dana pembiayaan yang diajukan oleh nasabah telah cair. Nasabah cukup mendatangi pihak pemasok atau supplier untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkannya. Dari peraturan form aplikasi perjanjian akad *wakalah*, tertulis nasabah wajib melaporkan dokumen (surat pembelian) kepada pihak bank. Akan tetapi dalam prakteknya, setelah dana pembiayaan cair, maka tidak ada tindak lanjut dari nasabah maupun bank dalam pelaporan surat bukti pembelian atas suatu barang. Sehingga nasabah terkadang bebas untuk menggunakan dana pinjaman tersebut bahkan tidak sesuai pada ketentuan dalam perjanjian. Dalam perjanjian *wakalah* juga telah disebutkan bahwa pemasok atau supplier adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh bank untuk menyediakan barang yang dibeli oleh bank

⁶⁷. *Ibid.*

dan selanjutnya akan dijual oleh bank kepada Nasabah berdasarkan fasilitas pembiayaan murabahah. Namun dalam pelaksanaannya pihak bank tidak menunjuk dan mengutus pemasok atau supplier sebagai tempat nasabah untuk membeli suatu barang. Nasabah bisa melakukan jual beli barang yang dibutuhkan di tempat pemasok manapun sesuai dengan keinginannya karena tidak adanya penunjukan pemasok atau supplier oleh pihak bank.⁶⁸

4. Pembayaran Angsuran

Setelah nasabah menerima dana pembiayaan dari pihak bank dan telah melakukan pembelian atas suatu barang, maka nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman modal ditambah keuntungan untuk pihak bank sesuai dengan kesepakatan diawal akad secara mengangsur selama jangka waktu yang telah ditentukan diawal akad. Pembayaran angsuran oleh nasabah dilakukan dengan sistem *auto debet*, artinya pembayaran akan langsung mengambil dari tabungan yang dimiliki oleh nasabah. Sehingga nasabah tidak perlu datang ke bank kemudian membayar angsuran. Apabila uang yang diambil oleh pihak bank melalui tabungan nasabah itu

⁶⁸. *Ibid.*

masih kurang, maka akan muncul tagihan didalam buku tabungan nasabah. Diawal akad pembiayaan murabahah ini ada kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank perihal pembayaran angsuran. Ada 6 (enam) periode pembayaran angsuran, yaitu tanggal 1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25. Sehingga pihak nasabah bisa memilih akan membayar angsuran pada periode yang mana, sesuai dengan kemampuan nasabah. Jatuh tempo pembayaran adalah pada akhir setiap periode. Misalnya, pada awal akad nasabah memilih pembayaran angsuran pada tanggal 1-5, maka jatuh temponya adalah pada tanggal 5 begitupula seterusnya.⁶⁹

Jika nasabah tidak membayar angsuran (tabungannya kosong) maka nasabah akan mendapat peringatan dari pihak bank. Peringatan tersebut ada tiga tahapan, yaitu peringatan I, peringatan II, serta peringatan III. Jika nasabah sampai dengan peringatan yang ke-III masih tidak melakukan angsuran, maka pihak bank akan mengeluarkan surat somasi atau peringatan keras. Setelah pihak bank mengeluarkan surat somasi dan nasabah masih belum membayar angsuran, maka pihak bank akan memberitahukan kepada nasabah (melalui surat) perihal

⁶⁹. Wawancara dengan Bapak M. Suci Rosyadi selaku Pelaksana Marketing Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal (Tanggal: 20 Agustus 2016).

eksekusi barang jaminan. Selain membelakukan eksekusi bagi nasabah yang tidak melakukan angsuran, Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal juga memberikan sanksi berupa denda kepada nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran dengan disengaja. Besarnya sanksi denda tersebut adalah Rp. 1.000,- per hari. Uang dari hasil denda tersebut akan disumbangkan kepada LAZNAS (Lembaga Amil Zakat dan Shadaqoh) di wilayah Kabupaten Kendal.⁷⁰

⁷⁰. *Ibid.*